



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN TERPADU BAGI LANJUT USIA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang berkualitas untuk mencapai Lanjut Usia yang mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat, perlu kerjasama lintas sektor melalui pelayanan terpadu bagi Lanjut Usia;

b. bahwa Pelayanan Terpadu Bagi Lanjut Usia merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumberdaya manusia kedepannya;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pelayanan Terpadu Bagi Lanjut Usia di Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 08 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
17. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 104 Tahun 2013 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PELAYANAN TERPADU BAGI LANJUT USIA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
6. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
7. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang

8. Lansia Potensial Tidak Mampu adalah Lansia Potensial yang tidak mampu secara ekonomi.
9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
11. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau masyarakat secara potensial.
14. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
15. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Service*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia berada dalam kondisi terlantar.
16. Pelayanan Sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif Lanjut Usia (UEP-LU) adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia yang masih produktif dan mempunyai usaha kecil-kecilan.
17. Pelayanan Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia dalam Panti Jompo atau Luar Panti (dalam masyarakat) Lansia diberikan bantuan berupa kebutuhan dasar yaitu Perumahan.
18. Pelayanan Lanjut Usia Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Aslut) adalah bentuk pelayanan sosial lanjut usia yang berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun dan dalam keadaan sakit-sakitan tidak berdaya.
19. Pelayanan Sosial Lanjut Usia (*Family Support*) adalah bentuk pelayanan sosial lanjut usia berupa penguatan pada keluarga lanjut usia, dimana keluarga dari Lansia diberikan penguatan melalui usaha.
20. Perlindungan Sosial adalah Upaya Pemerintah Provinsi dan/ atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

21. Kesehatan adalah sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
22. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
23. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
26. Rumah Sakit adalah tempat layanan kesehatan paripurna yang terdiri dari rawat jalan dan rawat inap meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta.
27. Puskesmas Santun Lansia adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluhan utama Lansia dan deteksi dini terhadap keluhan utama Lansia dan deteksi dini terhadap kemungkinan penyakit lain yang diderita.
28. Posyandu Lansia adalah pos pelayanan terpadu bagi para lanjut usia.
29. Karang Lansia adalah wadah/tempat berkumpulnya para Lansia di lingkungan dimana Lansia tinggal.

BAB II **RUANG LINGKUP PELAYANAN**

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pelayanan bagi kesejahteraan Lansia meliputi :
 - a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. Pelayanan kesempatan kerja;
 - d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. Bantuan sosial;
 - h. Perlindungan sosial;
 - i. Rehabilitasi sosial;
 - j. Pemberdayaan sosial;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha serta keluarga sesuai dengan kewenangan dan kapasitas.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan Lansia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Dinas/Badan/Lembaga terkait secara bertahap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan Lansia yang menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan dunia usaha, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi bersama masyarakat memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk :
 - a. Puskesmas Santun Lansia;
 - b. Pembentukan Posyandu Lansia yang dibina Puskesmas;
 - c. Penyediaan loket khusus Lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - d. Penyediaan layanan "Pojok Lansia" di Puskesmas pada hari tertentu dalam seminggu;
 - e. Penyediaan layanan poliklinik Lansia (Poliklinik Geriatri) di Rumah Sakit setiap hari kerja secara komprehensif dan multi disiplin oleh panitia Tim Terpadu Geriatri rumah sakit;
 - f. Ketersediaan sarana Toilet Khusus Lansia (Toilet Duduk) dan dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) di setiap Rumah Sakit dan Puskesmas serta tempat-tempat umum;
 - g. Pelaksanaan pengobatan yang diperlukan Lansia di luar jadwal disesuaikan dengan alur Puskesmas dan tetap menggunakan loket khusus serta mendahulukan pelayanan;
 - h. Ketersediaan sarana/prasarana yang ramah lansia di kantor-kantor pemerintah, swasta serta tempat-tempat umum.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi kemudahan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lansia secara otomatis dan gratis.
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor, secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk :
 - a. Penyediaan loket khusus Lansia;
 - b. Penyediaan tenaga pemandu yang profesional.

Pasal 5

Aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. Akses ke, dari dan di dalam bangunan, dengan persyaratan teknis :
 1. Ram outdoor dengan kemiringan maksimum 6 derajat, indoor kemiringan maksimum 7 derajat, lebar ram 120 cm dilengkapi dengan pegangan rambat atas dan bawah dengan ketinggian 80 cm dan 65 cm;
 2. Tangga dengan kemiringan kurang dari 60 derajat dan pegangan rambat minimal pada satu sisi;
 3. Lift dengan luas bersih minimal ruang 140 cm x 140 cm dilengkapi dengan pegangan rambat;
 4. Pintu keluar/masuk utama dengan bukaan minimal 90 cm dengan plat tendang dibagian bawahnya.
- b. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang, dengan persyaratan teknis :
 1. Area parkir atau tempat parkir terletak pada rute terdekat menuju bangunan atau fasilitas yang dituju dengan jarak maksimal 60 meter;
 2. Pendestrian (jalur pejalan kaki) lebar minimal 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah.
- c. Tempat duduk khusus dengan sandaran;
- d. Persyaratan teknis pada tangga, lift, dinding toilet khusus lansia pada bangunan umum sebagai berikut :
 1. Dilengkapi dengan pegangan rambat minimum pada salah satu sisi tangga, lift, dinding toilet khusus Lansia;
 2. Tangga pegangan rambat ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm;
 3. Toilet atau kamar kecil umum untuk Lansia dilengkapi dengan pegangan rambat yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda. Pegangan rambat memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda;
 4. Ketinggian tempat duduk kloset disesuaikan dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm;
 5. Kran pada toilet Lansia menggunakan sistem pengungkit yang dipasang pada wastafel, dll;
 6. Kunci pintu toilet atau grendel dipilih yang mudah dapat dibuka dari luar, saat terjadi kondisi darurat;
 7. Bangunan gedung lebih dari 5 lantai harus menyediakan minimal 1 (satu) buah lift yang aksesibel kecuali untuk rumah sakit dan kebutuhan khusus;
 8. Disediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
- e. Tempat telepon dengan persyaratan teknis :
 1. Telepon umum menggunakan tombol tekan, terletak pada lantai yang mudah dijangkau;
 2. Disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan

3. Bilik telepon dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan ruang yang tersedia.
- f. Tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal dengan persyaratan teknis :
 1. Perlengkapan dan peralatan sistem alarm, tombol dan stop kontak yang mudah dijangkau;
 2. Rambu dengan tanda yang jelas dan penempatan yang tepat serta bebas halangan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan sosial kepada Lansia potensial tidak mampu, dilakukan melalui perorangan maupun kelompok.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam Panti dan/atau di luar panti.
- (3) Bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*)
 1. Tujuan pelayanan adalah memenuhi kebutuhan Lansia yang tidak dapat diberikan dengan pelayanan yang selama ini ada dan meningkatkan kemampuan Lansia mengembangkan diri dalam menghadapi proses ketuaan;
 2. Sasaran pelayanan adalah semua Lansia berumur 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang membutuhkan Pelayanan Harian Lansia;
 3. Jenis pelayanan adalah permakanan, pemeriksaan kesehatan, hiburan, rekreasi, kebugaran, keterampilan, pemanfaatan relaksasi, perpustakaan dan sebagainya.
 - b. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Service*)
 1. Tujuan pelayanan adalah membantu keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah Lansia sekaligus memberi kesempatan kepada Lansia untuk tetap tinggal dalam keluarganya;
 2. Sasaran adalah Lansia yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasi sendiri dan/atau oleh keluarga seperti masalah mobilitas, kesehatan dan lain-lain. Pelayanan tersebut bisa diberikan oleh perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga/organisasi sosial/yayasan dunia usaha dan pemerintah;
 3. Jenis pelayanan yang diberikan dapat berupa bantuan permakanan (menyiapkan dan memberikan makanan), bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan kebersihan dan rujukan. Pelayanan diberikan secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang hari.

- c. Pelayanan melalui keluarga pengganti (*Foster Care Services*)
 1. Tujuan pelayanan adalah membantu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Lansia dan keluarganya;
 2. Sasaran pelayanan adalah Lansia terlantar atau Lansia karena satu dan lain hal tidak dapat dilayani oleh keluarga sendiri termasuk Lansia yang ditelantarkan;
 3. Jenis pelayanan yang diberikan dapat berupa bantuan permakanaan (menyiapkan dan memberikan makanan), peningkatan gizi bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan kebersihan dan kesehatan, pendampingan, rekreasi dan konseling, olah raga (senam Lansia) mental spiritual, rujukan dan memberikan informasi dan melatih anggota keluarga bagaimana memberikan pelayanan terhadap Lansia. Pelayanan diberikan secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang Lansia, atau keluarganya membutuhkan.
- d. Usaha Ekonomis Produktif (UEP)
 1. Tujuan pelayanan adalah memberdayakan Lansia potensial, meningkatkan kondisi ekonomi atau membantu mengatasi masalah yang dialami Lansia;
 2. Sasaran pelayanan adalah Lansia yang berada dalam keluarga sendiri atau keluarga pengganti, masih potensial namun ingin meningkatkan kondisi ekonominya, jenis usaha yang dilakukan sesuai kemampuan Lansia dan pangsa pasar (permintaan konsumen);
 3. Jenis pelayanan adalah bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.
- e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
 1. Tujuan pelayanan adalah meningkatkan kondisi ekonomi Lansia guna pemenuhan kebutuhannya;
 2. Sasaran pelayanan adalah Lansia yang berada dalam keluarga sendiri atau keluarga pengganti dan masih potensial, namun mampu secara ekonomi;
 3. Jenis pelayanan adalah bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan/pendekatan awal
 1. Penyuluhan dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak dan atau di Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan melalui pendataan:

3. Tujuan penyuluhan adalah mengidentifikasi kebutuhan atau masalah Lansia dan menentukan potensi dan sumber kesejahteraan sosial di masing-masing Kabupaten/Kota dan atau lokasi yang sudah ditentukan;
 4. Menginventarisir tokoh-tokoh masyarakat yang akan dijadikan pendamping program/kegiatan.
- b. Pendidikan dan Latihan
1. Pendidikan dan latihan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui kegiatan Pembekalan Petugas Pendamping;
 2. Petugas pendamping adalah tokoh masyarakat yang sudah terpilih melalui pendekatan awal di masing-masing Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan lokasinya;
 3. Pendidikan dan latihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Petugas Lapangan/Pendamping di lokasi program dilaksanakan.
- c. Seleksi
1. Seleksi dilaksanakan oleh Petugas pendamping, petugas Kabupaten/Kota dan Petugas Provinsi;
 2. Seleksi adalah memilih Lansia sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 3. Kriteria Lansia yang menerima bantuan sosial adalah berumur 60 (enam puluh) tahun atau lebih, masih potensial (Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa) tidak mampu secara ekonomi;
 4. Hasil seleksi adalah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial.
- d. Bimbingan Sosial
1. Bimbingan sosial adalah kegiatan untuk menyampaikan pelaksanaan teknis baik teori maupun praktek pada Lansia yang sudah terseleksi agar dapat mengembangkan diri terhadap bantuan yang diterima;
 2. Bimbingan sosial dilaksanakan di Kabupaten/Kota dimana Program/Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait;
 3. Bimbingan sosial dilaksanakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dinas terkait.
- e. Bantuan Stimulan
1. Bantuan stimulan diberikan pada Lansia yang sudah mengikuti seleksi dan bimbingan sosial;
 2. Bantuan sosial diberikan sesuai dengan kebutuhan Lansia pada saat dilaksanakan bimbingan sosial sesuai dengan anggaran yang ada.
- f. Monitoring dan Evaluasi
1. Monitoring dilaksanakan sebagai pengendalian terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan

2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan serta untuk mendapatkan umpan balik bagi perencanaan selanjutnya.
 - g. Terminasi
Terminasi adalah tahap diputuskannya proses pelayanan terhadap Lansia, dimana Lansia telah mampu meningkatkan kesejahteraannya.
 - h. Pembinaan Lanjut
 1. Pembinaan lanjut dilaksanakan setelah Lansia tidak lagi menerima pelayanan;
 2. Tujuan pembinaan lanjut adalah untuk memantau dan memelihara hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pelayanan.
- (2) Tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemberian perlindungan dimaksud adalah untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko;
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peranan sosialnya;
- (3) Peranan sosial dimaksud pada ayat (2) adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang sesuai statusnya;
- (4) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - b. Penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah, swasta maupun masyarakat;
 - c. Pusat konsultasi kesejahteraan Lansia adalah organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan dan pemberdayaan bagi Lansia secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif;
 - d. Pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara di tengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak

- e. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah bantuan uang dan/atau bahan pokok yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Lansia yang hidup dan dipelihara di tengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya dalam keadaan jompo.
- f. Kriteria Lansia yang diberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah :
 - 1. Berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
 - 2. Termasuk anggota rumah tangga miskin;
 - 3. Belum pernah memperoleh perawatan/pelayanan secara permanen serta tidak sedang mendapat bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial;
 - 4. Tidak memiliki sumber penghasilan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - 5. Tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari;
 - 6. Sakit-sakitan;
 - 7. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- g. Bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Panti Werda guna menampung Lansia terlantar.
- (2) Panti Werda yang dikelola Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia terlantar dengan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten/Kota dan persetujuan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Werda.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Komisi Daerah Lansia Provinsi.
- (2) Bupati dan Walikota dapat membentuk Komisi Daerah Lansia Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap Lembaga Lansia sebagai Lembaga kemasyarakatan di tingkat Kabupaten dan Kota.
- (4) Bupati dan Walikota melakukan pembinaan teknis terhadap Lembaga Lansia melalui Camat dan atau Kepala Desa/Kelurahan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 22 Juli 2015



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG